

# LAPORAN PENELITIAN

## FAKTOR-FAKTOR POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017



Peneliti :

**DAUD FERRY M LIANDO**

Dosen Pengelola Program S2 Tata Kelola Pemilu Pasca Sarjana Unsrat/  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018**

## Kata Pengantar

Salah satu kendala utama pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah masih marak terjadinya berbagai tindakan politik uang. Politik uang sudah terjadi mulai dari proses pencalonan hingga pada putusan hukum perselisihan hasil pemilu. Pada saat pencalonan ada upaya yang dilakukan sebagian bakal calon untuk mendapatkan dukungan partai politik dengan mempengaruhinya dengan pemberian uang atau mahar. Bagi bakal calon yang melalui jalur perseorangan, tindakan politik uang terjadi pada saat pengumpulan dukungan dari masyarakat. Fotocopi KTP sebagai bukti dukungan kerap diganti dengan uang. Pada saat tahapan pilkada berjalan, politik uang sering menyasar masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh, aparat desa hingga pada penyelenggara di tingkat ad hoc.

Penelitian ini telah menjawab dua pertanyaan sekaligus yakni pertama, mengapa dugaan praktik politik uang/*money politics* muncul pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Tahun 2017? Kedua, bagaimana tata kelola pemilihan untuk mencegah terjadinya politik uang/*money politics* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Tahun 2017. Jawabannya telah terurai lengkap dalam beberapa bagian naskah ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KPUD Kabupaten Sangihe yang telah mempercayakan saya dalam proses penelitian ini. sekaligus terima kasih karena telah memfasilitasi pelaksanaan focus Group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat dan media masa.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih perlu penyempurnaan oleh karena itu dukungan, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan. Terima Kasih

Manado, Oktober 2018

Peneliti

Daud Ferry Liando

## Bio Data Peneliti

Nama	Daud Ferry Liando
TTL	Malola, 25 Mei 1974
Pekerjaan	Dosen Universitas Sam Ratulangi
Jabatan	1. Dosen Pengelola Program Pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat (Kerjasama KPU RI) 2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrta 3. Ketua Senat Akademik FISIP Unsrat 2015-sekarang
Asosiasi	1. Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) 2. Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) 3. Anggota Konsorsium Tata Kelola Pemilu KPU RI 4. Electoral Research Institute (ERI)
Penelitian/Karya Tulis	1. Evaluasi Pemilu Tahun 2014 (LIPI) 2. Penguatan Kelembagaan KPU (Drfat Nasakah Akademik RUU Pemilu oleh Kemitraan) Tahun 2016 3. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu 2014 (KPU RI) 4. Peta Politik Partai Politik pada Pemilu 2014 (Jurnal Politico) 5. Epektifitas Bantuan Dana Partai Politik (Dikti) tahun 2017 6. Evaluasi Pilkada Serentak (Jurnal Politik AIPI) tahun 2017 7. Profesionalisme tim seleksi penyelenggara Pemilu (Dikti) Tahun 2018 8. Verifikasi parpol dan Pendidikan Politik (kolom Suara Pakar majalah KPU RI) Tahun 2017 9. Kecurangan Pilpres 2014 dan upaya preventif Pilpres 2019 (Jurnal DKPP) RI 10. Partisipasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah (Bappeda) tahun 2016 11. Telah menulis 106 judul artikel terkait Kepemiluan dalam kolom analisis halaman I Koran Radar (jawa post group)
Pengalaman Kepemiluan	1. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP 2018-sekarang 2. Tim Pemeriksa Karya Ilmiah/Makalah Calon anggota KPU/Bawaslu RI Tahun tahun 2016 3. Narasumber kepemiluan KPU/Bawaslu RI, KPUD/Bawaslu provinsi Kabupaten Kota, Kesabangpol Provinsi dan Kabupaten Kota 4. Narasumber tetap bidang kepemiluan media massa nasional/lokal

5. Tim seleksi KPUD Minsel Tahun 2008
6. Tim seleksi KPUD Minahasa Tahun 2013
7. Tim seleksi KPUD Minahasa Tahun 2018
8. Tim seleksi Panwaslu Sangihe Tahun 2016
9. Tim seleksi Bolmong Sangihe Tahun 2016
10. Tim Seleksi KPUD Tomohon Tahun 2018
11. Tim Seleksi KPUD Manado Tahun 2018
12. Tim Seleksi KPUD Minut Tahun 2018
13. Tim Seleksi KPUD Bitung Tahun 2018
14. Tim Seleksi KPUD Bolmut Tahun 2018
14. Tim Seleksi KPUD Bolsel Tahun 2018
15. Tim Seleksi Bawaslu Sulut Tahun 2018
16. Tim Seleksi KPUD Talaud
17. Modertor Debat Pilkada Kabupaten Minsel tahun 2010
18. Panelis Debat Pilkada Kabupaten Minsel tahun 2015
19. Panelis Debat Pilkada Manado Tahun 2015
20. Panelis Debat Pilkada Sitaro Tahun 2013
21. Panelis Debat Pilkada Sitaro Tahun 2018
22. Panelis Debat Pilkada Bolmong Tahun 2017
23. Panelis Debat Pilkada Sangihe Tahun 2017
24. Panelis Debat Pilkada Minahasa Tahun 2013
25. Panelis Debat Pilkada Mitra Tahun 2013
26. Panelis Debat Pilkada Minahasa Tahun 2018
27. Panelis Debat Pilkada Kotamobagu Tahun 2013
28. Panelis Debat Pilkada Kotamobagu Tahun 2018
29. Panelis Debat Pilkada Mitra Tahun 2018
30. Moderator Peyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang dilaksanakan Bawaslu Tahun 2015

## DAFTAR ISI

Hal

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....1
1.1. Latar Belakang Penelitian	.....1
1.2. Pertanyaan Penelitian	.....6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	.....7
<b>Bab III HASIL DAN ANALISIS</b>	.....10
3.1. Gambaran Umum Pilkada Sangihe	.....10
3.1.1. Profil Kabupaten Kepulauan Sangihe	.....10
3.1.2. Jumlah Pemilih	.....11
3.1.3. Pasangan Calon	.....14
3.1.4. Perolehan Suara	.....15
3.2. Temuan Penelitian	.....16
3.3. Analisis	.....20
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....32
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....33

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

### **Daftar Tabel**

Tabel 1. Rekapitulasi DPT Pilkada Sangihe Tahun 2017 .....	11
Tabel 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Non KTP-Elektronik Pilkada Sangihe Tahun 2017 .....	12
Tabel 3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pilkada Sangihe Tahun 2017 .....	13
Tabel 4. Perolehan Suara .....	15

### **Daftar Gambar**

Gambar 1 Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati .....	14
Gambar 2 Alur Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah.....	

## BAB I P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu prinsip penting dalam implementasi demokrasi adalah penyerahan kedaulatan penuh kepada rakyat termasuk dalam hal penentuan pejabat politik. Pemilihan pejabat politik yang dilakukan dengan cara *top down* sama artinya dengan mengingkari kedaulatan rakyat sebab rakyat tidak diberikan kesempatan untuk memilih para pemimpinnya. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah telah didisain agar rakyat diberikan akses menentukan sendiri atau memilih secara langsung siapa pemimpin yang dikehendakinya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memberi makna kedaulatan rakyat. Wasistiono (2015) berpendapat bahwa terdapat kelebihan pemilihan umum kepala daerah secara langsung yakni *pertama*, demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan tampak secara nyata. *Kedua*, akan diperoleh kepala daerah yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah Daerah akan kuat karena tidak mudah diguncang oleh DPRD. *Ketiga* melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga. Dengan demikian kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.<sup>1</sup>

Model pemilihan kepala daerah secara langsung tidak hanya sekedar menjadikan masyarakat itu sebagai objek politik sebab masyarakat adalah bagian dari pilkada itu sendiri. Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat

---

<sup>1</sup> Wasistiono Sadu. 7 Februari 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu

membutuhkan Pilkada. Melalui Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya ‘kontrak sosial’, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip demokrasi pada setiap negara yang menganutnya adalah menjadikan partisipasi politik masyarakat sebagai bagian yang paling penting dalam pembentukan kekuasaan negara. Kekuasaan tidak dibentuk oleh dominasi negara yang bersifat *top down*, tetapi lahir dari sebuah rekayasa yang melibatkan warga negara secara langsung. Warga negara bukan hanya sekedar sebagai objek kekuasaan melainkan unsur yang paling penting dalam membentuk kekuasaan politik. Itulah sebabnya pada saat Bangsa Indonesia memasuki babak baru demokrasi di era reformasi sebagai fase yang menggantikan kekuasaan orde baru, para pejuang demokrasi mendorong suatu mekanisme baru dalam pembentukan kekuasaan pejabat publik dari mekanisme melalui perwakilan politik menjadi mekanisme pemilihan secara langsung oleh warga negara. Di masa orde baru pemilihan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dipilih oleh suatu lembaga perwakilan politik yaitu MPR RI dan DPRD.

Pemilihan pejabat publik seperti presiden dan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat diyakini bukan hanya sekedar membangun tingkat kepercayaan publik bagi pemimpinnya melainkan sebagai sarana pendidikan politik masyarakatnya bahwa membangun negara untuk mencapai tujuannya bukan hanya ditanggung kepada para pemilik kekuasaan namun lebih dari itu tentu perlu tanggungjawab dan keterlibatan langsung oleh setiap masyarakat yang mendiami bangsa ini. Sehingga gambaran pemimpin negeri ini akan sangat tergantung dari gambaran para pemilihnya. Pemimpin yang baik akan selalu berasal dari pemilih yang

---

<sup>2</sup> Mukhtar Sarman, *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, 2015, hlm 14



baik. Dibeberapa daerah terdapat pemimpin yang tidak berhasil menjalankan amanah sebagai pemimpin di daerah disebabkan karena pemimpin itu lahir dari pemilih yang irasional dan pragmatis serta tingkat pendidikan politiknya rendah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sudah berlangsung sejak diberlakukannya UU nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Sebelum munculnya UU 32 Tahun 2004 sesungguhnya telah ada UU Nomor 22 Tahun 1999, namun dalam uu tersebut masih mengatur pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh lembaga perwakilan politik yaitu DPRD. Proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung saat ini didasarkan pada UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya telah mengalami kemajuan terutama dalam proses maupun hasil. Buktinya banyak kepala daerah yang dianggap berhasil dan spektakuler yang merupakan produk politik pemilihan kepala daerah secara langsung seperti Ir. Joko Widodo mantan walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Presiden RI. Ridwan Kamil, Walikota Bandung, Tri Rismaharini Walikota Surabaya.

Namun dari berbagai pencapaian dan kemajuan tersebut, kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung masih mengisahkan berbagai persoalan yang masih harus dicarikan solusinya. *Pertama*, Di beberapa daerah, masalah krusial yang sering muncul adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan atau menggunakan hak suaranya. Beberapa sebab telah mengemuka dalam berbagai penelitian dari perguruan tinggi, media ataupun oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kepemiluan yaitu menemukan sebuah sikap masyarakat yang ternyata merasa adanya kejenuhan publik dalam memberikan suara bagi para pejabat publik. Rendahnya tingkat pemilih disebabkan juga karena tidak terdapatnya pemilih dalam daftar pemilih juga karena tidak diundang atau tidak dapat menerima pemberitahuan dari penyelenggara. Kesibukan masyarakat kerena lebih memilih bekerja ketimbang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menjadi pemicu rendahnya partisipasi pemilih.

Biaya Pilkada masih dianggap sangat mahal serta efek konflik yang rawan memecah belah. Ironisnya dua masalah besar ini ternyata tidak bersinergi dengan hasil yang diperoleh. Kepala daerah yang terpilih kerap hanya memanfaatkan kekuasaannya dengan memperkaya diri, disharmoni dengan pasangannya, keterbatasan inovasi dalam mengembangkan daerahnya serta ada sebagian yang memiliki rekam jejak moralitas yang tidak patut untuk diteladani. Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini tentu melahirkan protes. Bagi yang berpikir normatif, wacana itu sama dengan tidak menghormati kedaulatan rakyat, tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan sebagian menganggap menentang kearifan lokal.

Bagi yang berpikir pragmatis, rupa-rupa argumentasi bermunculan. Sebagian cukup menggelitik. Bagi lembaga survei, tentu wacana ini akan mengganggu kerja-kerja profesional mereka karena akan kehilangan pasar. Bagi media, kontrak iklan pencitraan calon tak akan ada lagi. Bagi pengusaha sablon baik untuk baliho, stiker dan kaos tentu tak ada kesempatan bagi pemesan. Bagi penyelenggara pemilihan tentu akan berdampak pada pengurangan program dan kegiatan karena hanya melaksanakan tahapan Pilpres dan pilcaleg dan bahkan bisa terjadi pengurangan jumlah penyelenggara sehingga membatasi ruang aktivis pemilihan untuk menjadi penyelenggara.

Bagi ASN yang sulit mendapatkan jabatan melalui proses sistem merit, tentu menjadi tim sukses dapat berarti sebuah jalan pintas untuk mendapatkan jabatan instan kelak. Bagi sebagian pengusaha tentu tertutup peluang baginya untuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah karena tak bisa lagi membiayai kampanye pemenangan calon. Bagi tokoh masyarakat dan kaum pengangguran, akses sumber pendapatan tak ada lagi karena tidak ada kesempatan lagi menjadi tim sukses. Akan banyak pihak yang nantinya tidak mendapatkan keuntungan jika Pilkada oleh DPRD. Oleh karena itu ada sebagian dari kelompok ini yang menggerakkan dan menggelorakan menentang wacana ini. Tidak peduli dengan anggaran negara yang terkuras membiayainya, tidak perlu dengan perpecahan yang mengancam akibat Pilkada, tidak peduli dengan mewabahnya koruptor akibat biaya Pilkada meroket dan tidak peduli lingkungan menjadi rusak karena eksplorasi dan eksploitasi Sumber daya alam oleh pengusaha yang mendapat ijin penguasa setempat sebagai kompensasi pembiayaan kampanye Pilkada .

Tentu tesis diatas tidak selamanya benar, karena yang saya sebutkan diatas masih ada sebagian yang bermotivasi mengawal demokrasi yang lebih baik. Bagi saya persoalan dan kualitas Pilkada bukan ditentukan pada pilihan dua skenario apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak bisa disebutkan bahwa salah satunya tidak demokratis. DPRD adalah produk pemilu, mereka diberikan mandat sebagai representasi rakyat untuk cita-cita besar yakni masyarakat adil dan makmur. Sehingga apapun yang menjadi produk politik mereka tidak bisa disebut tidak demokratis. Namun untuk mendorong kedewasaan berpolitik, masyarakat dapat diberikan tanggung jawab untuk menentukan sendiri siapa pemimpin yang mereka inginkan. Makanya dalam prinsip otonomi daerah, tidak hanya menekankan pada soal distribution of power, tetapi juga soal partisipation of power. Pilkada dengan sistim langsung atau oleh DPRD bukanlah benalu.

Salah satu tantangan demokrasi saat ini yakni masih berkuat pada persoalan klasik yakni belum berjalannya tata kelola partai politik dengan baik. Demokrasi makin moderen, namun pilar utama demokrasi yaitu partai politik masih dikelola secara tradisional dan kaku. Parpol masih sulit beradaptasi dengan tantangan jaman. Pasar butuh smartphone, namun parpol masih memproduksi mesin ketik. Masyarakat butuh finis (tujuan), namun parpol masih bingung berkuat, berdebat, berkonflik bagaimana memulai start awal dan siapa yang bisa melakukannya. UU nomor 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik secara tegas menyebut bahwa parpol diberi kewenangan mempersiapkan pemimpin bangsa.

Untuk mendapatkan calon pemimpin, parpol perlu mengedepankan prosdur ketat mulai dari proses rekrutmen, kaderisasi, partisipasi dan kompetisi. Amat jarang bahkan amat sulit ditemui jika ada parpol jaman now yang bisa melakukan proses ini secara sistematis dan disiplin. Tak ada satu parpol pun yang bisa secara transparan mengungkap ke publik alasan parpol memilih calon tertentu. Semuanya serba gelap dan kabur. Wajar jika kebanyakan masyarakat datang ke TPS bukan karena simpati atau senang dengan calon tapi datang dengan terpaksa dan dipaksa. Ada yang dimobilisasi, diintimidasi dan ada yang dibujuk calon dengan cara menyogok masyarakat. Jika saja proses rekrutmen, kaderisasi, partisipasi dan kompetisi dilakukan secara sistematis oleh

parpol maka proses kepemimpinan politik akan berjalan dengan benar. Kalangan yang menolak Pilkada oleh DPRD karena keraguan terhadap kualitas sebagian anggota DPRD.

Fenomena politik uang menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan pilkada. Politik uang diduga kuat telah berproses sejak masih dalam pencalonan. Bagi calon yang masuk jalur partai politik, sebagian calon diwajibkan menyerahkan uang pendaftaran atau sering disitilahkan sebagai mahar. Politik uang sering terjadi pula pada saat ketentuan melengkapai akumulasi jumlah kursi sebagai syarat ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik. Bagi calon perseorangan politik uang sudah terjadi pada saat permintaan dokumen kependudukan dari masyarakat sebagai pemenuhan syarat dukungan masyarakat dalam bentuk KTP. Politik uang makin merajalela pada saat kampanye, masa tenang atau pada masa pasca pencoblosan.

#### B. Pertanyaan Penelitian

Pemilihan kepala daerah di Kepulauan Sangihe yang berlangsung 15 Februari 2017 masih mengisahkan banyak persoalan termasuk terjadinya banyak dugaan pelanggaran politik uang. Penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan sekaligus yakni pertama, mengapa dugaan praktik politik uang/money politic muncul pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Tahun 2017? Kedua, bagaimana tata kelola pemilihan untuk mencegah terjadinya politik uang/money politic pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Tahun 2017?

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>3</sup>

Politik uang atau *money politic* adalah sebuah tindakan untuk mempengaruhi pihak lain agar bersikap sesuai dengan kehendak dari pemberi uang. Politik uang terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah. Agustino (2010) mengatakan bahwa politik uang digunakan untuk membiayai semua (mendana) pelbagai biaya aktivitas kampanye, biaya menyewa pakar *political marketing*, biaya untuk membangun sarana fisik di kantung-kantung undi, biaya *image building* dan *image bubbling* (pensuskesan diri calon) dan banyak lagi), banyak calon yang tidak memiliki cukup dana. Maka dari itu, calon kepala daerah acap kali mencari para pengusaha untuk bergabung sebagai, investor politik. Sebagai imbalan investasi atas keikutsertaan mereka (sebagai pelabur/investor politik) dalam menjayakan calon dalam pilkada, maka para pengusaha dijanjikan akan mendapat banyak hak istimewa (perlindungan ekonomi dan politik).<sup>4</sup>

Kumolo (2015) mengatakan bahwa politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jualbeli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 124

<sup>4</sup> Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff, 2010 Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits)

Uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.<sup>5</sup>

Bagi Ismawan (1999) politik uang diartikannya sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.<sup>6</sup> Menurut Kumorotomo (2009) ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.

Sutoro Eko (2004) mengatakan politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Sumartini (2015) mengatakan bahwa proses pemilihan kepala daerah yang sejatinya merupakan manifestasi keberadaan demokrasi di Indonesia seakan menjadi berubah maknanya dan seolah hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan kepala daerah juga seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak ,Bandung: PT Mizan Publika, 2015, hlm 155

<sup>6</sup> Indra Ismawan, Pengaruh Uang dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Persindo, 1999

<sup>7</sup> L. Sumartini, Money Politics dalam Pilkada, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004, hlm 148-149

Sukamdjati (2015) menjelaskan bahwa pelaksanaan proses (*electoral*) pemilihan kepala daerah yang baik memerlukan adanya komitmen dari semua *stakeholders* yang terkait dalam proses pemilihan seperti halnya penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pilkada), calon/pasangan calon yang mencalonkan diri, tim sukses pasangan calon, lembaga-lembaga pengamat/ organisasi pemantau pilkada, dan juga dari masyarakat sendiri. Adanya proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baik di level pusat maupun daerah yang memiliki legitimasi yang tinggi dan kuat untuk menjalankan roda pemerintahan. Artinya dalam model demokrasi *Scumpeterian* (prosedural) satu-satunya sumber legitimasi adalah hasil dari proses *elektoral* (pilkada).<sup>8</sup>

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Edward Aspinall, Mada Sukmajati, Politik Uang Di Indonesia, Yogyakarta:PolGov, 2015, hlm 4

<sup>9</sup> Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001 hlm 95

### **Bab III**

## **HASIL DAN ANALISIS**

### 3.1. Gambaran Umum Pilkada Sangihe

#### 3.1.1. Profil Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di sekitar 142 Mil Laut dari Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Tahun 2002, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dimekarkan menjadi dua Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai hasil pemekaran.

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak diantara pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Filipina) serta berada di bibir Samudera Pasifik. Berbatasan langsung dengan Republik Filipina disebelah utara, Kabupaten Kepulauan Talaud di sebelah timur, Kabupaten Minahasa di sebelah selatan, dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Wilayah kabupaten ini meliputi 3 klaster, yaitu Klaster Tatoareng, Klaster Sangihe dan Klaster Perbatasan, yang memiliki batas wilayah terletak antara  $20^{\circ} 4' 13'' - 40^{\circ} 44' 22''$  Lintang Utara dan  $125^{\circ} 9' 28'' - 125^{\circ} 56' 57''$  Bujur Timur.

Tahun 2007, Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengalami pemekaran wilayah dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah  $11.863,58 \text{ Km}^2$  terdiri dari daratan sebesar  $736,98 \text{ Km}^2$  (6,2%) dan lautan seluas  $11.126,61 \text{ Km}^2$  (93,8%). Tabukan Utara adalah kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu  $114,76 \text{ km}^2$ , 15,57 persen dari total luas Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Secara administratif sampai dengan Desember 2016, Kabupaten Kepulauan Sangihe terbagi menjadi 15 Kecamatan dengan 167 Desa/Kelurahan. Sebagai kawasan perbatasan di belahan paling utara berbatasan dengan Negara Filipina, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau terluar, daerah ini memiliki 4 (empat) pulau terluar masing-masing adalah:

1. Pulau Kawio ( $4^{\circ} 40' 16'' \text{ LU} - 125^{\circ} 25' 41'' \text{ BT}$ ), memiliki luas wilayah  $0,9 \text{ Km}^2$  di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 054 dan titik referensi No. TR 054;



2. Pulau Kawaluso ( $4^0 14'06''$  LU -  $125^0 18'59''$  BT), memiliki luas wilayah  $1,22 \text{ Km}^2$  di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 053A dan titik referensi No. TR.053
3. Pulau Marore ( $4^0 44'14''$  LU -  $125^0 28'42''$  BT), memiliki luas wilayah  $1,56 \text{ Km}^2$  di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 055A dan titik referensi No. TR 055
4. Pulau Batupebawaikang ( $4^0 44'46''$  LU -  $125^0 29'24''$  BT), di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 054B dan titik referensi No. TR 055.

### 3.1.2. Jumlah Pemilih

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Sangihe Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Nomor: 65/BA/PILBUB/XII/2016, tentang dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, adalah sebanyak 105.193 orang yang terdiri dari 53.113 laki-laki dan 52.080 perempuan, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Rekapitulasi DPT Pilkada Sangihe Tahun 2017**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kendahe	2.642	2.593	5.235
2	Kepulauan Marore	574	519	1.093
3	Manganitu	5.963	5.882	11.845
4	Manganitu Selatan	4.434	4.313	8.747
5	Nusa Tabukan	1.287	1.168	2.455
6	Tabukan Selatan	2.566	2.390	4.956
7	Tabukan Selatan Tengah	1.207	1.126	2.333
8	Tabukan Selatan Tenggara	966	919	1.885
9	Tabukan Tengah	4.678	4.415	9.083
10	Tabukan Utara	8.424	8.045	16.469
11	Tahuna	5.933	6.311	12.244
12	Tahuna Barat	2.248	2.280	4.528
13	Tahuna Timur	4.516	4.679	9.195

14	Tamako	5.561	5.478	1.1039
15	Tatoareng	2.114	1.962	4.076
Jumlah		53.113	52.080	105.193

Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe 2017

Rekapitulasi jumlah pemilih non KTP-Elektronik berdasarkan Berita Acara Nomor: 65/BA/PILBUB/XII/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Non KTP-Elektronik Pilkada Sangihe Tahun 2017 adalah sebanyak 2.306 orang, yang terdiri dari 1.189 laki-laki dan 1.117 perempuan, dengan rincian pada tabel 2:

**Tabel 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Non KTP-Elektronik Pilkada Sangihe Tahun 2017**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kendahe	78	60	138
2	Kepulauan Marore	16	15	31
3	Manganitu	81	70	151
4	Manganitu Selatan	115	118	233
5	Nusa Tabukan	18	18	36
6	Tabukan Selatan	80	84	164
7	Tabukan Selatan Tengah	22	22	44
8	Tabukan Selatan Tenggara	28	43	71
9	Tabukan Tengah	101	98	199
10	Tabukan Utara	212	216	428
11	Tahuna	121	86	207
12	Tahuna Barat	27	25	52
13	Tahuna Timur	78	81	159
14	Tamako	127	107	234
15	Tatoareng	85	74	159
Jumlah		1.189	1.117	2.306

Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe 2017

Rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pilkada Sangihe tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Nomor: 65/BA/PILBUB/XII/2016 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan adalah sebanyak 107.499 orang yang terdiri dari 54.302 laki-laki dan 53.197 perempuan, dengan rincian sebagai berikut seperti pada tabel 3:





**Tabel 3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pilkada Sangihe Tahun 2017**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kendahe	2.720	2.653	5.373
2	Kepulauan Marore	590	534	1.124
3	Manganitu	6.044	5.952	11.996
4	Manganitu Selatan	4.549	4.431	8.980
5	Nusa Tabukan	1.305	1.186	2.491
6	Tabukan Selatan	2.646	2.474	5.120
7	Tabukan Selatan Tengah	1.229	1.148	2.377
8	Tabukan Selatan Tenggara	994	962	1.956
9	Tabukan Tengah	4.779	4.513	9.292
10	Tabukan Utara	8.636	8.261	16.897
11	Tahuna	6.054	6.397	12.451
12	Tahuna Barat	2.275	2.305	4.580
13	Tahuna Timur	4.594	4.760	9.354
14	Tamako	5.688	5.585	11.273
15	Tatoareng	2.199	2.036	4.235
Jumlah		54.302	53.197	107.499

Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe 2017

## 3.1.3. Pasangan Calon

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN  
SANGIHE TAHUN 2017**

NAMA PASANGAN CALON		PENGUSUNG
BUPATI	WAKIL BUPATI	
		<b>PDIP</b>
<b>Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si</b>	<b>Dr. Fransiscus Silangen, Sp.BKBD</b>	
		<b>GOLKAR Dan HANURA</b>
<b>Jabes Ezar Gaghana, SE, ME</b>	<b>Helmud Hontong, SE</b>	

### 3.1.4. Perolehan Suara

Jumlah pengguna hak suara sebanyak 85.267 pemilih dengan perolehan suara masing-masing calon yakni pasangan calon nomor urut satu memperoleh suara sebanyak 37.737 suara. Pasangan calon nomor urut dua memperoleh suara sebanyak 46.889 suara. Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak suara sebanyak Perolehan suara dimasing-masing kecamatan diuraikan dalam table 4 berikut ini.

**Tabel 4 : Perolehan Suara**

KECAMATAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTB+DPPH)	PEROLEHAN SUARA PASLON		SUARA TIDAK SAH
		NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	
KENDAHE	4.484	2.225	2.201	58
KEPULAUAN MARORE	800	353	441	6
MANGANITU	9.697	3.769	5.839	89
MANGANITU SELATAN	6.628	2.624	3.951	53
NUSA TABUKAN	1.931	831	1.086	14
TABUKAN UTARA	3.907	2.197	1.674	36
TABUKAN TENGAH	1.785	1.052	719	14
TABUKAN SELATAN	1.486	1.036	444	6
TABUKAN SELATAN TENGAH	7.404	3.678	3.669	57
TABUKAN SELATAN TENGGARA	13.509	6.478	6.950	81
TAHUNA	10.130	4.158	5.898	74
TAHUNA BARAT	4.031	1.523	2.496	12
TAHUNA TIMUR	7.856	3.104	4.686	66
TAMAKO	8.844	3.493	5.294	57
TATOARENG	2.775	1.216	1.551	8
	85.267	37.737	46.889	631

Sumber : KPU Sulut



### 3.2. Temuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber datanya diperoleh melalui *pertama* sumber data sekunder seperti laporan akhir Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemberitaan media massa maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan data penelitian. *Kedua* sumber data primer yang dilakukan dengan dua cara yakni kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Jumat 5 Oktober 2018 di Kantor KPUD Sangihe dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari penyelenggara, tokoh masyarakat dan media massa serta penggalan data dari masyarakat secara langsung di lapangan selama dua bulan.

Berikut ini hasil sebagian temuan penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat :

*Informan 1 : J, penyelenggara (ad hoc) pemilu*

Modus politik uang yang terjadi di pilkada Sangihe dilakukan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang juga melibatkan pejabat-pejabat di tingkat provinsi

sebelum hari pencoblosan. Ada modus melibatkan masyarakat dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan alasan mempekerjakan masyarakat sebagai tenaga kerja oleh para pengusaha lokal ataupun pejabat dinas di tingkat provinsi. Alasan Pembagian uang yang dilakukan tim sukses sebagai bentuk hadiah bagi konstituen. Uang dimasukkan dalam amplop dan bahan sembako ada juga yang memberikan alasan sebagai wujud diakonia, sedekah atau zakat. Penyebab terjadinya politik uang disebabkan karena regulasi terkait penanganan pelanggaran politik uang yang diatur dalam 10 tahun 2016 masih banyak celah.

*Informan 2 : D, Masyarakat*

Pilkada kemarin, politik uang dari merah dilakukan secara terang-terangan. Ditiap kelurahan ada tim sukses (timses) yang jadi penanggung jawab untuk penyaluran uang dan tiap 1 suara dibayar 150-200 ribu. Jadi sudah ada yang mendata nama-nama pendukung dalam 1 kelurahan. Kebetulan timses di kelurahan saya tinggal bertetangga. Torang (kami) pernah di tawarkan uang 200 ribu per anggota keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih dengan syarat tulis nama di daftar yang sudah disediakan. Bahkan kemarin itu, ada pegawai disah satu penyelenggara yang terang-terangan minta dukungan untuk merah disana.

Politik uang juga terjadi karena sebagian masyarakat berprinsip bahwa “ada doi (uang) ada suara”. Masyarakat akan memilih jika ada yang datang menyalurkan uang. Selain uang, penayuran ke masyarakat dilakukan juga dalam bentuk non tunai seperti beras. Pihak KPU sebetulnya sudah gencar melakukan sosialisasi terkait (larangan) politik uang. Hal yang sama juga so (sudah) ada himbauan dari pihak kepolisian. Usaha itu sia-sia karena tidak ada tindakan hukuman bagi para pelaku terutama timses dan masyarakat sebagai penerima. Politik uang merajalela karena tidak ada satu pihakpun yang tako (takut).

Sebagian masyarakat bilang bahwa pilkada dilakukan hanya lima tahu sekali jadi setiap suara yang diberikan harus dibayar. Masyarakat beralasan bahwa kalo so tapilih so nd mo diperhatikan le (masyarakat menilai kalau sudah terpilih maka mereka tidak mungkin lagi akan diperhatikan). Masyarakatpun sering bekerja sama dengan pemberi

uang seperti tidak ada dari masyarakat yang mau bersaksi kalau mereka menerima uang.

*Informan 3 : W, wartawan*

Penyalurannya uang dilakukan melalui tim yang terstruktur mulai dari kabupaten, kecamatan, Kampung-kampung sampai lindongan. Paling sering melakukan itu adalah partai penguasa waktu itu. Cuma saja menurut pengamatan saya ternyata politik uang tidak dominan dan tidak begitu besar mempengaruhi pola pemilih dalam menentukan pilihan sebagaimana substansi dari politik uang itu sendiri. Ada gerakan masyarakat yang begitu masif dalam membendung pergerakan politik uang. Yang menarik, Elit politik tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat yang ada hanya mengejar hasil akhir (kemenangan). Lebih miris lagi politik uang itu 'dilegitimasi' oleh para elit politik hanya karena motivasi merebut kekuasaan. Perilaku elit baik calon maupun parpol yang mendukung karena orientasi pada hasil akhir (Kemenangan) apapun caranya termasuk dianggap paling manjur adalah politik uang. Saya menilai juga bahwa ada sedikit ketidak ketegasan penyelenggara karena bukan rahasia para penyelenggara itu berafiliasi dengan parpol (penguasa)

*Informan 4 : B, aktivis pemuda*

Politik uang dilakukan dengan cara bantuan-bantuan pemerintah yang masif saat menjelang Pilkada, Baik Untuk Masyarakat secara Langsung Maupun Kepada Organisasi-oragnisasi keagamaan, yang sebenarnya dalam proses tersebut di lakukan untuk memenangkan Petahana. Penyalurannya menggunakan aparatur pemerintah yg tersistem hingga tingkatan RT.

Pasangan calon lain (penantang), meski secara masif mengkampanyekan Anti Politik Uang, Namun pada h-2 melakukan *money politik* juga dengan dalil bahwa sebagai uang terimakasih karena telah all out dalam proses kampanye.

Politik uang terjadi karena beberapa aspek yakni pertama, regulasi yang belum tersosialisasi bagi masyarakat sehingga masyarakat belum tau dampak ketika menerima politik uang. Kedua penyelenggara juga kurang maksimal dalam melakukan



penindakan. Ketiga, ada beberapa komponen masyarakat yang menyuarakan "ambil uangnya, jangan pilih orangnya" bahkan Dalam lingkungan organisasi keagamaan slogan ini juga di suarkan. Sehingga proses money politik terus terjadi di masyarakat. Keempat tim sukses yang tidak kompeten dalam artian tidak memiliki kemampuan dalam mengkampanyekan pasangan calon yangg di dukung, sehingga money politik menjadi senjata andalan. Keempat, politik uang terjadi karenan pasangan calon tidak memiliki pengaruh signifikan dengan track record yang tidak terlalu berkesan kepada masyarakat sehingga menggunakan politik uang untuk meningkatkan elektabilitas masing masing.

*Informan 5. V, Komisioner*

Selama persiapan, sebagai penyelenggara pada pelaksanaan Pilkada Sangihe terkait modus politik uang, tidak di temui dan tidak ada laporan secara khusus, baik kandidat atau tim sukses ke masyarakat, kandidat atau tim sukses ke penyelenggara. Kalaupun terjadi politik uang berdasarkan realita dan bukti yg sempat terekam, disebabkan lemahnya pendidikan politik di masyarakat, perilaku pemilih yang sudah dibiasakan oleh kandidat atau tim sukses yang memberikan uang sebagai strategi mendapatkan suara di pilkada sebelumnya,s ehingga itu akan terus menerus terjadi.

*Informan 6 : J, mahasiswa*

Penyaluran politik uang kebanyakan disalurkan oleh kepala desa. Modus yang pernah kami alami adalah mendapat tiket gratis kapal feri dari Sangihe rute Manado atau dari Manado ke Sangihe. Kami menyaksikan ada modus pembagian sembako serta uang tunai sebesar Rp. 300.000. Namun jumlah uang yang diterima masyarakat tidak sama karena belakangan diketahui uang dari kandidat dipotong oleh tim sukses. Ada kelompok masyarakat yang menerima uang namun ada kesepakatan bersama untuk tidak digunakan sendiri namun dikumpulkan untuk kegiatan konsolidasi pemenangan calon lain. Namun demikian tidak semua masyarakat yang menerima datang ke TPS untuk memilih dan ada yang datang ke TPS namun tidak memilih calon yang memberi uang kepadanya

### 3.2. Analisis

Meski dalam implementasi pemilihan kepala daerah mengandung banyak resiko seperti biaya pelaksanaan terlalu mahal, resiko konflik, money politic dan rawan penyalahgunaan jabatan, namun pilkada langsung tetap mengandung mana yang lebih ideal ketimbang dilakukan oleh DPRD ataupun diangkat oleh pemerintah pusat.

Kertapradja dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (2005) mengatakan bahwa terdapat dampak positif pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung yakni *pertama* kedekatan calon kepada masyarakat daerah dan penguasaan medan geografi, SDA dan SDM) dan berbagai permasalahan dalam masyarakat, merupakan prasyarat mutlak yang harus dikuasai oleh calon. *Kedua* pendayagunaan sumber daya (*resource*) yang dimiliki calon akan lebih efektif dan efisien, sebab komunikasi calon dengan masyarakat tidak difasilitasi oleh pihak ketiga, walaupun menggunakan kendaraan partai politik. *Ketiga* ketokohan figur calon sangat menentukan dibandingkan dengan kekuatan mesin politik Parpol, artinya besar kecilnya Parpol yang dijadikan kendaraan politik pencalonan tidak berkorelasi kuat terhadap keberhasilan seorang calon, seperti kasus SBY, walaupun didukung oleh partai kecil, namun figur dan *image* SBY yang berkembang dalam masyarakat sangat menentukan.

Pemilukada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipasi. Partisipasi jelas akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam pemilukada dalam arti partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan. Proses pemilukada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen yang kuat serta *legitimate* dimata masyarakat sehingga pemimpin yang baru tersebut mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas dan juga diharapkan akan terjadinya rasa tanggung jawab secara timbal balik. Sang kepala daerah lebih merasa mendapatkan dukungan dari masyarakat.<sup>10</sup>

---


<sup>10</sup> Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi. 2005 *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan*. IIP Press. Jakarta, hlm 56.

Menurut Wastiono (2005) pemilukada langsung dapat diberdayakan dalam mengakomodasi pendelegasian wewenang. Menurut beliau, bila kebijakan otonomi daerah yang berlangsung setengah dasawarsa ini tidak dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat seperti pemilukada langsung sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktek-praktek kekuasaan yang menindas seperti yang dialami dalam sistem lama dalam bentuk lain seperti populernya istilah munculnya “raja-raja kecil” di daerah. Para pejabat daerah yang sebelumnya tidak memiliki banyak kewenangan dalam waktu singkat tiba-tiba mendapatkan kekuasaan dan kesempatan yang sangat besar yang dalam waktu singkat belum tentu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Dalam keadaan demikian, maka sesuai dengan dalil Lord Acton bahwa *‘power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely’*, timbul kekhawatiran bahwa iklim penindasan dan praktek-praktek kezaliman yang anti demokrasi serta praktek-praktek pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi di tingkat pusat justru ikut beralih ke dalam praktek pemerintahan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.<sup>11</sup>

## Gambar 2. Alur Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah

---

<sup>11</sup> Wasistiono Sadu. 7 Februari 2005. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu



*Design by : Ferry Daud Liando*

Kenyataan selama ini tindakan politik uang yang dilakukan para kandidat menyebabkan biaya pemenangan menjadi mahal. Segala cara dapat dilakukan oleh kandidat untuk mendapatkan dana. Bagi calon petahana, dana pemenangan biasanya dikumpulkan dari pihak-pihak yang hendak mengajukan permohonan ijin usaha. Ijin diberikan dengan mudah walaupun sebetulnya tidak memenuhi unsur kelayakan. Motifnya karena ingin mendapatkan kompensasi. Ditahun pelaksanaan pilkada, dana bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur dinaikan berlipat-lipat dalam APBD sebab dari sana bisa memperoleh keuntungan finansial.

Di sejumlah daerah, proses mutasi dan promosi jabatan sering dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk menuntut kompensasi atau jabatan diperjualbelikan. Baik calon pendatang baru ataupun petahana, hal yang sering terjadi adalah mencari sejumlah pengusaha untuk mesponsori pencalonnya. Persetujuan itu tidak gratis. Jika menang maka sumber daya alam di daerah itu harus diserahkan kepada pengusaha untuk dikelola, ijin usaha dipermudah, proyek-proyek fisik dikuasai tanpa melewati mekanisme tender. Kalaupun ada, hal itu biasanya sekedar formalitas saja, sebab siapa pemenangnya telah diskenario terlebih dahulu.

Jika terpilih, calon kepala daerah yang membagikan uang pada saat pilkada secara otomatis mengupayakan agar bagaimana uang yang dibagikan itu bisa

dikembalikan. Apalagi jika yang dibagikan itu merupakan uang pinjaman di bank atau pinjaman pada pihak lain. Uang yang harusnya dianggarkan untuk kepentingan publik, akan sangat mudah di salahgunakan untuk memenuhi itu.

Dalam proses tahapan pilkada yang sedang berlangsung, dampak negatif dari politik uang adalah terbentuknya sikap pemilih dalam menentukan pilihannya. Pemilih tidak lagi melihat kualitas calon, pilihannya pasti akan jatuh pada siapa calon yang memberinya uang meski kapasitas calon itu masih sangat diragukan. Konflik politik pasca pilkada sering dipicu oleh tindakan politik uang. Pihak yang kalah merasa kecewa karena pemenang pilkada adalah pihak yang bertindak menghalalkan segala cara.

Politik uang juga akan sangat membahayakan pelaku jika yang bersangkutan terpilih sebagai kepala daerah. Pengakuan publik atasnya sangat rendah, karena semua tahu kemenangan itu merupakan produk manipulasi. Rasa hormat dan simpati tidak akan bertahan lama sebab kekuasaan diperleh dari hal yang tidak wajar.

Oleh karena itu beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka mencegah tindakan politik uang pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni :

#### 1. Pembenahan Regulasi

Harus diakui salah satu kelemahan dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini adalah menyangkut regulasi itu sendiri. Regulasi mengatur penyeragaman, mengatur larangan dan sanksi, mengatur hak dan kewajiban pihak penyelenggara, peserta, pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian regulasi pilkada ternyata belum begitu efektif menjadi sebuah pedoman bagi tata kelola pilkada itu sendiri. Sangat sulit mencegah atau memberantas politik uang salah satunya dipicu oleh kesulitan mengeksekusi para pelaku karena regulasi masih menimbulkan banyak celah, kekosongan norma, multitafsir hingga kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Penegakan hukum tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah meskipun dalam prakteknya kasat mata dan bukan lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi penegakan hukumnya terasa sangat lemah. Jarang sekali bahkan mungkin belum pernah terjadi, penegakan hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah maupun wakilnya yang kedapatan melakukan pemberian uang atau materi lainnya yang dikenal dengan istilah politik uang untuk memenangkan pasangannya

dilakukan secara transparan, apalagi sampai di pengadilan. Dalam prakteknya penegakan hukum hanya dilakukan terhadap orang yang tertangkap tangan memberikan uang agar dalam pemilihan daerah memilih calon tertentu. Padahal orang yang tertangkap tersebut hanya merupakan suruhan pihak lain, misalnya tim kampanye, tim sukses maupun calon kepala daerah-wakil kepala daerah.<sup>12</sup>

Pencegahan politik uang sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur ancaman bagi para pelaku seperti sanksi administrasi dengan cara pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sanksi KPU ini diperoleh berdasarkan putusan Bawaslu (Pasal 73 UU Pilkada). Ketentuan Pasal 73 ayat (4) menyebutkan bahwa larangan politik uang ini selain berlaku bagi pasangan calon, partai politik, tim kampanye, serta relawan tapi berlaku juga bagi semua pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada orang lain untuk mempengaruhi. Pasal 187A telah mengatur sanksi bagi pelaku yang memberi dan pelaku yang menerima yaitu pidana penjara paling singkat 36 bulan, dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana uraian pada bagian terdahulu menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam penanganan politik uang disebabkan oleh karena ketidakjelasan regulasi. Terdapat fakta bahwa ada calon dan tim sukses yang terang-terangan membagi uang atau barang namun tidak bisa diproses karena unsur-unsur tidak terpenuhi. Walaupun sudah secara jelas adanya pembagian barang atau uang dengan mencantumkan identitas pemberi namun oleh aturan ternyata belum tentu dianggap sebuah pelanggaran sepanjang dalam pembagian uang itu tidak ada ajakan untuk memilih atau mempengaruhi. Disatu sisi meskipun telah memiliki regulasi yang jelas, namun proses untuk pembuktian politik uang sangatlah sulit. Untuk menjerat pelakunya, pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa kasus tersebut memenuhi aspek terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Salah satu unsur tak terpenuhi maka proses pembuktiannya tidak bisa dilanjutkan karena dianggap tidak memiliki bukti.

---

<sup>12</sup> Imawan Sughiarti. 2016 Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif

Kelemahan regulasi pilkada menyebabkan pihak yang menangani perkara pelanggaran politik uang kerap mengalami kesulitan terutama dalam hal memaknai pengertian politik uang sebab UU memang tidak menjelaskan secara tekstual. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Ketentuan yang mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih ternyata menimbulkan masalah juga. Sebab pembagian uang dilakukan dengan menggunakan alasan bahwa uang itu sebagai uang transportasi dan konsumsi, padahal penerima uang itu bukanlah peserta kampanye. Apalagi pembagiannya tidak dilakukan pada waktu dan hari yang sama pada pelaksanaan kampanye pasangan calon.

Permasalahan lain adalah menyangkut jangka waktu pemeriksaan dalam pelanggaran maupun tindak pidana politik uang. Norma dalam UU Pilkada hanya memberi waktu pemeriksaan 3 (tiga) hari bagi Bawaslu untuk menentukan sebuah temuan/laporan yang tergolong tindak pidana politik uang atau bukan. Jika ternyata ada indikasi terjadi tindak pidana politik uang maka penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan hanya diberikan waktu 14 (empat belas) untuk memproses perkara tersebut. Ini menjadi penyebab penganan pelanggaran terhenti apalagi bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap atau tidak memenuhi unsur untuk dijadikan sebagai bukti.

Jika Bawaslu menetapkan ada perbuatan diduga pidana Pemilu maka perkara pemilu harus diselidiki oleh penyidik setidaknya 1x24 jam sejak penetapan Bawaslu. Polisi harus menyerahkan bukti setidaknya 1x24 jam kepada penyidik Polri untuk dilakukan penyidikan. Kemudian, penyidik Polri harus menyampaikan ke penuntut umum paling lambat 14 hari ditambah 3 hari bila ada kekurangan bahan penyidikan. Proses pengungkapan dengan waktu yang singkat menyebabkan tidak banyak yang diberikan sanksi. Kebanyakan hanya dari penerima. Siapa dalang perencana, pemberi, asal muasal uang amat sulit terungkap

Keterbatasan jumlah personil Bawaslu menyebabkan pentingnya peran serta masyarakat untuk membantu Bawaslu dengan cara memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran politik uang. Namun yang menjadi kendala adalah pemenuhan syarat formal pelaporan perkara politik uang. UU mengatur kewajiban bagi pelapor yakni menyertakan identitas orang yang diduga melakukan praktik politik uang. Syarat ini menjadi hambatan bagi pelapor sebab tidak mungkin ia mengenali semua para pelaku apalagi tim sukses kebanyakan bukan berasal dari desa atau lingkungan setempat.

Pasal 158 UU Pilkada mensyaratkan pengajuan gugatan ke MK hanya bisa dilakukan apabila memenuhi ketentuan tentang selisi suara. Diatur bahwa provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen, provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen. provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta maka maksimal selisih suara 1 persen. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. Pilkada Kabupaten/Kota mengatur Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Ketentuan ini justru menjadi salah satu pemicu terjadinya politik uang disejumlah daerah. Kepentingan pasangan calon dan tim suksesnya ternyata bukan hanya sekedar bagaimana timnya menang tetapi bagaimana juga mengatur strategi agar supaya terhindar dari selisi suara yang memungkinkan terjadinya gugatan di MK oleh pasangan calon lawan yang telah dinyatakan kalah. Pembatasan jumlah selisi suara hanya menjadikan pilkada itu pada aspek hasil namun mengabaikan proses yang terjadi. Meskipun sudah terang benderang terjadinya tindakan politik uang oleh salah satu pasangan calon, namun jika ternyata selisi suaranya telah melewati sebagaimana ketentuan maka pihak yang kalah tidak memiliki kekuatan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk keadilan.

Dengan demikian sulitnya mencegah dan memberantas politik uang disebabkan oleh pemaknaan politik uang yang tidak jelas, jangka waktu penanganan yang sangat



singkat, rumitnya prosedur formil serta ketentuan akumulasi unsur yakni terstruktur, sitimatis dan masif.

## 2. Profesionalisme Personil Pengawas Lapangan

Jumlah personil pengawas pilkada sebanyak 3 orang pada masing-masing kecamatan menjadi salah satu kendala dalam pencegahan politik uang. Kondisi ini menyebabkan tidak semua aktivitas yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim sukses dapat diawasi dengan. Untuk menjalankan tugasnya pihak pengawas hanya memiliki ketergantungan pada laporan masyarakat.

Sebagian penyelenggara *ad hoc* terindikasi melakukan keberpihakan terhadap salah satu pasang calon sehingga tidak memiliki keseriusan dalam penanganan pelanggaran. Proses seleksi yang tidak begitu ketat menyebabkan terpilihnya penyelenggara yang tidak independen, bahkan di beberapa tempat ditemukan sejumlah pengawas yang diduga sebagai tim sukses salah satu pasangan calon.

Disatu sisi pelaksanaan bimtek yang tidak optimal menyebabkan ketidakpahaman sebgai personil pengawas di tingkat kecamatan dan di pedesaan dalam melakukan pencegahan atau penindakan politik uang. Honor yang terlalu kecil menjadi juga salah satu pemicu. Tidak semua personil pengawas bekerja dengan baik. Apalagi tugas-tugas yang dihadapi mengandung resiko. Banyak personil yang menghindari pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Sebagian meninggalkan tugas sebelum tahapan selesai. Honor yang tidak seimbang dengan volume dan resiko pekerjaan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya persekongkolan antara pengawas dengan tim sukses untuk melakukan kecurangan.

## 3. Prilaku Masyarakat

Politik uang juga dipicu oleh tingkat kesadaran masyarakat memberikan dukungan bagi pelaksanaan pilkada secara demokratis. Sebgai masyarakat tidak menganggap pilkada itu sebagai pesta demokrasi tetapi sebagai demokrasi yang berpesta. Pesta selalu identik dengan pesta pora, hura-hura dan pembagian bingkisan.

Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif. Pembiaran atas politik uang tidak hanya berimpilikasi melahirkan politisi korup namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis. Secara

sadar sebenarnya ada keinginan untuk menghapus politik uang dalam pilkada, setidaknya ini menjadi salah satu alasan mengapa mengubah model pilkada, semula oleh anggota DPRD menjadi secara langsung oleh pemilih. Namun regulasi yang mengatur pilkada nyata-nyata belum mampu membentengi agar politik uang dalam pilkada menjadi minimal.<sup>13</sup>

Masyarakat terjebak pada tindakan pelanggaran politik uang disebabkan oleh sejumlah faktor. *Pertama*, faktor ekonomi masyarakat yang terbatas. Ketika diiming-imingi uang maka tidak ada alasan baginya untuk menolak. Uang Rp 300.000 rupiah sama dengan menutupi kerja banting tulang selama seminggu ataupun bisa saja sebulan. Itulah sebabnya operandi politik uang banyak menysasar masyarakat miskin. Tim sukses berdalih pemberian itu merupakan bentuk kepedulian sosial. Rusham (2004)<sup>14</sup> mengatakan perilaku *money politics*, dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasmamakan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain-lain. Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilahan moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya.

*Kedua*, faktor ketidaktahuan terhadap sanksi yang diterima oleh penerima uang. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak bisa menjangkau semua masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pelosok atau perbatasan. Menurut Masdar Farid (2004:144) Kurangnya pemahaman menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap dimensi kriminalitas pada praktik suap dan *money politics*. Untuk mengatasi distorsi moralitas yang diakibatkan langkanya pemahaman ini, perlu diluncurkan suatu gelombang besar kritik budaya yang mampu membongkar wacana etika yang terlalu formalistik. Lebih jauh Farid menjelaskan bahwa dalam konteks ini perlu didorong pola pemahaman baru yang menempatkan teks-teks ajaran keagamaan

---

<sup>13</sup> Fitriyah. 2013 Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada, Universitas Diponegoro Semarang

<sup>14</sup> Rusham, 2014 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya *Money Politics* (Studi Masyarakat Kabupaten Bekasi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014) *Paradigma Vol: Xxi/No, 01 Juli 2015*

lebih sebagai ajaran moral ketimbang sebagai teks hukum dalam pengertian legal-formal.<sup>15</sup>

Proses pendidikan politik yang semestinya menjadi tanggungjawab parpol atau oleh pemerintah, tokoh agama sangat langka untuk dilakukan. Malahan banyak didapati sebagian unsur ini ternyata masuk dalam tim sukses pemenangan sehingga unsur pendidikan politik diabaikan. Dalam dunia politik masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik atau hak ikut serta dalam politik, karena kita menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat rendah kerana disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.<sup>16</sup>

Tidak semua masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Sehingga *moment* ini dimanfaatkan oleh para pasangan calon yang menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pesta lima tahunan ini dengan mudah menerima pemberian dari para kandidat yang akan bertarung di pilkada, mereka menganggap politik uang tidak masalah bagi mereka. Masyarakat tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para pasangan calon yang nantinya terpilih menjadi pemimpin. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.<sup>17</sup>

*Ketiga*, faktor ketidakpercayaan terhadap calon. Anggapan masyarakat bahwa janji-janji kampanye tidak terbukti manakalah yang terpilih telah menjabat. Masyarakat tidak menerima keuntungan atau dampak apa-apa ketika seseorang terpilih menjabat. Sehingga momentum yang paling tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pada pilkada adalah dengan menerima uang dari pasangan calon. *Keempat*, ketiadaan sanksi yang diterima oleh masyarakat penerima uang menjadikan praktek politik uang

---

<sup>15</sup> Farid, Masdar, Problematika dan Kebutuhan Membangun Fiqih Anti Korupsi, dalam Burhan A.S, Waidl, Bandi Ismail (edt), Korupsi di Negeri Kaum Beragama, (Jakarta:P3M, 2004)

<sup>16</sup> Said Hamzali dalam <https://saidhamzali.wordpress.com/tulisan-ku/opini-money-politics-dalam-lingkaran-demokrasi>

<sup>17</sup> *Ibid*

menjadi makin tumbuh subur. Selama ini memang tidak banyak masyarakat yang menerima uang lalu mendapatkan sanksi pidana denda ataupun kurungan.

Pada pelaksanaan pilkada di Sangihe, karakter masyarakat terkait politik uang sangat variatif. Ada masyarakat yang menerima uang dari pasangan calon namun tidak serta merta pilihan politiknya berubah. Menerima pemberian uang dari pasangan calon tertentu namun yang dipilihnya adalah pasangan calon lain. Ada juga masyarakat yang mengaku menerima uang tetapi enggan untuk datang di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih, sebab mereka lebih memilih untuk bekerja. Ada juga kelompok masyarakat yang secara terang-terangan tidak menolak pemberian uang dari tim sukses namun uang itu justru dikumpulkan dan digunakan untuk konsolidasi berasama bagi pemenangan pasangan calon lain.

Bagi masyarakat yang tidak menerima pemberian politik uang, alasannya sangat variatif. Masyarakat tidak menerima uang karena mendapat penjelasan dari pihak terkait tentang dampak negatif atau dampak hukum jika menerima uang sehingga baginya merasa takut atau menghindari. Faktor keyakinan dan ketaatan terhadap agama yang dianut menjadi juga salah satu pemicu masyarakat menerima uang yang baginya haram dan dosa. Tidak menerima karena keyakinan agama. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak menerima uang karena nominalnya kecil atau ketahuan bahwa uang yang harus dibagikannya telah di sunat oleh aparat desa atau tim sukses yang ditugaskan untuk menyalurkan uang ke masyarakat

UU pilkada sebetulnya telah memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan dugaan tindakan politik uang pada pengawas terdekat. Namun hal ini amat sulit terwujud karena *pertama*, ketidakpercayaan masyarakat kepada pengawas karena dianggap berpihak. Melaporkan adanya dugaan itu sama artinya membuang waktu saja karena tidak mungkin akan diproses sampai pada eksekusi. *Kedua*, masyarakat menghindari konsekuensi hukum jika melapor. Sebab yang paling tahu bagaimana operasi politik uang adalah masyarakat penerima. Jika masyarakat itu melapor maka dia akan terperangkap pada proses hukum. Karena UU pilkada menerapkan sanksi bukan hanya kepada pemberi tetapi juga kepada penerima. *Ketiga*, adanya masyarakat pelapor yang tidak objektif. Masyarakat yang memberikan laporan kebanyakan merupakan bagian dari tim sukses. Perbuatan yang sama dilakukan oleh

timnya disembunyikan, namun perbuatan yang dilakukan oleh tim sukses lawan itu yang dilaporkan ke pengawas. Motif laporan ke pengawas bukan bentuk partisipasi masyarakat tapi memiliki kepentingan untuk menjatuhkan pasangan calon lain.

#### 4. Kapasitas calon

Selama ini kebanyakan politisi selalu mengagap kekuasaan itu adalah akhir dari cita-cita politik. Sebagian beranggapan kekuasaan itu selalu identik dengan status sosial, kemewahan, finansial yang kuat serta memiliki pengaruh yang kuat. Padahal cita-cita politik itu adalah menjadikan kekuasaan itu sebagai salah satu instrument bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur di wilayah kekuasaannya. Motif yang keliru dari sebagian politisi itu mendorongnya melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Cara yang bisa dilakukan adalah menyogok partai politik agar mendapat dukungan administrasi pencalonan, menyogok masyarakat agar mendapatkan dukungan KTP bagi calon perseorangan, menyogok sebagai penyelenggara, menyogok tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh, menyogok pemilih bahkan menyogok penegak hukum yang ditugaskan menangani perkara pilkada.

Praktek politik uang terjadi di masyarakat karena bagi calon (berdasarkan survey) menyadari bahwa elektabilitasnya sangat rendah. Kontribusinya sangat terbatas sehingga kehilangan dukungan masyarakat. maka cara yang paling gampang baginya adalah meyuap siapa saja yang dianggap mampu mendongkrak elektabilitasnya. Said hamzali (2017) mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa para pasangan calon melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan pasangan lainnya. Pasangan yang baru bersaing pada periode ini masih mencari bentuk serangan fajar sehingga mereka berpotensi melakukan politik uang sedangkan para calon pasangan yang pernah mencalonkan diri pada pilkada sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.<sup>18</sup>

#### 5. Peran Partai Politik

---

<sup>18</sup> Said Hamzali dalam [https://saidhamzali.wordpress.com/tulisan-ku/opini-money-politics-dalam-lingkaran-demokrasi/ Pilkada](https://saidhamzali.wordpress.com/tulisan-ku/opini-money-politics-dalam-lingkaran-demokrasi/Pilkada)

Buruknya peran partai politik menjadi salah satu pemicu terjadinya politik uang pada pemilihan kepala daerah. *Pertama* tidak berjalannya proses kaderisasi politik yang baik di masing-masing parpol. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok partai politik adalah menjalankan fungsi kaderisasi. Fungsi ini sebagai cara dari masing-masing parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin publik. Kaderisasi itu berfungsi untuk pembinaan, kepemimpinan dan integritas. Politisi yang mengutamakan kekuatan uang sebagai modal merupakan politisi yang gagal dari aspek kaderisasi. Ironiya terdapat parpol yang mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah ternyata didasrakan pada dugaan mahar. Sehingga kompetensi, kepemimpinan dan integritas diabaikan.

Khusus pada pelaksanaan pilkada di Kepulauan Sangihe, hal yang tidak dilakukan parpol adalah mewajibkan masing-masing calon membuat pakta integritas yang berisi batas-batas mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang. Parpol juga tidak memiliki komitmen membuat kesepakatan dengan masing-masing calon untuk agar tidak melakukan politik uang pada saat proses pilkada. Parpol tidak punya kemauan mengawal calon yang diusungnya agar menjadi peserta pilkada lebih bermartabat. Tak ada satupun parpol yang mengancam sanksi bagi masing-masing calon yang melakukan pelanggaran politik uang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

**(draft—akan disempurnakan selesai Desiminasi Hasil Penelitain)**

#### 5.1. Kesimpulan

1. Praktek politik uang marak terjadi pada pemilihan kepala daerah di kepulauan Sangihe. Cara yang dilakukan yaitu pembagian yang dilakukan tunai dan non tunai. Sebagian masyarakat yang menerima mengaku bahwa uang yang diterima tidak semata-mata mempengaruhi sikap politiknya
2. Ketidakjelasan makna politik uang, Pengananan sangat rumit, jangka waktu terbatas, pembuktiannya sangat sulit, kekuarangan saksi
3. Tidak percaya dengan calon, faktor kemiskinan, faktor ketidaktahuan

#### 5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disarkan sebagai berikut :

##### 1. Regulasi

Perlu memperbaiki uu pilkada terutama menyangkut kejelasan makna politik uang, jangka waktu yang tidak terhimpit, pengananan dan pembuktiannya dipermudah, perlindungan terhadap saksi, Perlu pengecualain memberi sangsi terhadap penerima karena bersedia menjadi saksi

##### 2. Penyelenggara

## 3. Calon

## 4. Parpol

Parpol harus membuat pakta integritas, Parpol harus menerpakan sanksi bagi calon yang melakukan politik uang. Parpol diwajibkan memperispakna calon yang berasal dari internal parpol. Proses mahar terjadi karena ketua parpol membutuhkan uang sebagai pengganti uang maar yang dilakukannya ketiak terpilih menjadi ketua partai

## 5. Peran Masyarakat

KPU, Bawaslu bekerja sama dengan tokoh agama agar pencegahan politik uang bisa disuarakan dalam mimbar-mimbar khotbah

Perlu kerja sama dengan Kemendagri untuk membua perdes tetang budaya malu atau sangsi sosial jika ada masyarakat yang mamniulasi dukungan dengan suap

### DAFTAR PUSTAKA

- Edward Aspinall, Mada Sukmajati, Politik Uang Di Indonesia, Yogyakarta:PolGov, 2015, hlm 4
- Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001 hlm 95
- Indra Ismawan, Pengaruh Uang dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Persindo, 1999
- L. Sumartini, Money Politics dalam Pilkada, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004, hlm 148-149
- Leo Agustinino dan Muhammad Agus Yusoff, 2010 Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: *Local Strongmen dan Roving Bandits*)
- Mukhtar Sarman, *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, 2015, hlm 14
- Republik Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Republik Indonesia, Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Sangihe Tahun 2017
- Said Hamzali dalam <https://saidhamzali.wordpress.com/tulisan-ku/opini-money-politics-dalam-lingkar-demokrasi/> Pilkada
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 124
- Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak ,Bandung: PT Mizan Publika, 2015, hlm 155



Wasistiono Sadu. 7 Februari 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu